


# KESETARAAN BUKAN KEADILAN, KRITIK MAQASHID SYARIAH TERHADAP TAFSIR FEMINIS ATAS PEMBAGIAN WARIS 2:1

**Ahmad Eko** 

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember, Indonesia  
[ahmad13043904@gmail.com](mailto:ahmad13043904@gmail.com)

**Muhammad Nur Al Isro** 

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember, Indonesia  
[ikhwanicm@gmail.com](mailto:ikhwanicm@gmail.com)

**Nauval Ar rosyid** 

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember, Indonesia  
[nauvalarr08@gmail.com](mailto:nauvalarr08@gmail.com)

---

## Article History:

Received : 12/12/2025

Revised : 24/06/2026

Published : 30/06/2026

---

## Keywords:

*Equality; Feminism; Justice; Maqasid Sharia.*

---

## Correspondence e-mail:

[ahmad13043904@gmail.com](mailto:ahmad13043904@gmail.com)

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Abstract:** Discussions regarding the 2:1 inheritance ratio remain prominent in the field of Islamic Legal Studies. This ratio, as given in the Qur'an (4:11), is also the primary focus of many Muslim feminists, who are concerned with the ratio as an inheritance claim. These feminists argue that the ratio is no longer reflective of social justice since modern-day social arrangements tend to advocate the claim of social justice. These feminists rely on traditional approaches of interpretation providing an argument for the ratio as an example of historical/legal patriarchy, the need to reformulate legal texts, and the ratio itself as an example of archaic patriarchy in contemporary legal feminism with regard to social justice. These feminists fail to explain, however, that historical legal patriarchy as an artifact of texts possesses an ontology of its own and that the revealed texts are endowed with authority to construct Islamic legal theory. In contrast, the justice of maqāṣid al-sharī'ah argues that the scope of justice ought to be understood in relation to, and not in isolation, from, the dimensions of law, the nature of obligation, the economics of the law, the structure of society, and the values which the law seeks to protect. To critique the 2:1 ratio is not to critique in isolation from the economics of law, the social structure, and the legal tradition's protective purpose. This is what this article seeks to do: to systematically engage with these debates and assess the extent with which feminist critiques of the maqāṣid al-sharī'ah can be accommodated and the scope of potential reforms that do not contravene the principles of the law.

---

## PENDAHULUAN

Masalah kesetaraan gender dan dinamika penafsiran teks-teks hukum Islam terus menjadi perdebatan hangat dalam studi agama kontemporer. Dalam konteks pembagian warisan, khususnya terkait dengan rasio 2:1 yang dinyatakan dalam Al-Qur'an An-Nisa

4:11, diskursusnya menjadi lebih rumit, karena secara langsung berkaitan dengan konstruk sosial-budaya peran laki-laki dan perempuan. Maqasid al-shariah dapat dijadikan sarana membumikan hukum Islam agar selaras dengan dinamika sosial-budaya masyarakat modern (Auda, 2015). Beberapa cendekiawan feminis menganggap rasio ini sebagai sebuah bentuk ketidakadilan struktural yang sudah tidak relevan dalam masyarakat pluralis modern yang menuntut kesetaraan (H. H. Safitri & Khumaedy, 2024). Ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan dalam penafsiran teks tradisional dan realitas sosial kontemporer yang semakin menempatkan perempuan sebagai aktor ekonomi kunci dalam keluarga. Persoalan ketimpangan gender dalam hukum keluarga Islam juga dibahas dalam konteks perbandingan dengan hukum positif di Indonesia, yang menyoroti bahwa gagasan kesetaraan formal dalam hukum Islam masih menghadapi tantangan integrasi dengan prinsip hukum nasional dan komitmen negara terhadap kesetaraan gender (Wani et al., 2025). Oleh karena itu, diskusi tentang keadilan dalam warisan tidak hanya harus mengakomodasi tujuan feminisme, tetapi juga dorongan untuk mencari perubahan paradigma yang lebih mendalam dalam hukum Islam. Perspektif serupa juga dikemukakan untuk menyoroti tafsir ayat waris yang perlu dibaca secara sosiologis-historis agar tidak lepas dari nilai keadilan sosial yang menjadi isi maqasid syariah (Krishnani & Sayehu, 2025). Di sisi lain, pendekatan maqasid al-shariah menawarkan perspektif yang menekankan perlunya memahami hukum Islam dalam terang tujuan dasarnya, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan (Algifari & Andriani, 2024). Rasio 2:1 tidak menunjukkan diskriminasi, melainkan merupakan sarana untuk memastikan keseimbangan dalam tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan kepada keluarga (Rahman, 2025). Studi maqasid syariah tidak menolak kesetaraan, namun menegaskan distribusi tanggung jawab ekonomi sebagai pilar keadilan substantif (Mahfudz, 2025). Oleh karena itu, pendekatan ini membuktikan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya terletak pada kesetaraan numeriknya, tetapi pada keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing individu.

Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk membaca teks secara holistik dan menghubungkan ketentuan hukum dengan tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai. Namun, beberapa kritik menyatakan bahwa pendekatan maqasid sering kali cenderung kurang eksplisit dalam menanggapi tuntutan kesetaraan gender yang semakin menonjol di ranah publik.

Dalam bidang studi feminis, Amina Wadud dan pemikir kontemporer lainnya berusaha menawarkan bacaan baru terhadap ayat-ayat tentang warisan dengan penekanan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan universal Hal ini sejalan dengan analisis yang mengkaji rekontekstualisasi fatwa warisan perempuan melalui kerangka *Musawah Framework*, memperlihatkan bagaimana tafsir gender dan maqasid dapat bersinergi (Wahyunisa, 2025). Penafsiran feminis didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai Islam seharusnya mengarah pada kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini seharusnya berlaku dalam warisan juga (Padilah et al., 2025). Pendekatan ini kuat karena mampu mengungkap bias patriarkal dalam tradisi penafsiran klasik. Namun,

para pendahulu di bidang ini, terutama yang fokus pada penafsiran Al-Qur'an, cenderung mengabaikan keterkaitan antara distribusi warisan dan struktur nafqah dalam hukum keluarga Islam yang merupakan dasar maqasid. Akibatnya, diskursus feminis sering dianggap terlalu fokus pada kesetaraan formal tanpa mempertimbangkan fungsi sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam keluarga Muslim.

Studi akademis lainnya telah menyoroti pentingnya mengintegrasikan maqasid dengan eksgegesis feminis untuk memberikan bacaan hukum Islam yang lebih holistik.

Banyak karya masih memperlakukan dan memisahkan kritik feminis dan kerangka maqasid, dan oleh karena itu, belum ada dialog epistemologis yang cukup antara keduanya (Rachim & Afifah, 2024). Maqasid syariah harus menjadi landasan konseptual utama dalam reformasi hukum keluarga Islam Indonesia agar tafsir progresif tidak kehilangan pijakan normative (Tohari & Kholish, 2020). Sebaliknya, (Heriandita et al., 2025) menunjukkan bahwa, melalui mekanisme fungsional dan perlindungan, maqasid sebenarnya dapat merespons tantangan keadilan sosial bagi perempuan. Celah dalam penelitian sebelumnya adalah ketidakhadiran model hermeneutika integratif yang dapat menjembatani kedua pendekatan secara koheren. Oleh karena itu, masih ada ruang konseptual yang belum sepenuhnya dieksplorasi untuk penelitian tambahan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan dua arus utama: pertama, kritik feminis terhadap kerangka hukum tradisional ortodoks; dan kedua, pembelaan terhadap ketentuan warisan melalui kerangka maqasid. Basri memperkuat argumentasi bahwa keadilan dalam kerangka hukum warisan adalah fungsional dan tidak dapat diukur (Basri, 2025), sementara konsep tafsir maqasid sebagai titik tengah antara doktrin ortodoks dan feminis (Affandi et al., 2025). Namun, dalam kedua pendekatan tersebut, masih ada kekurangan besar, terutama terkait dengan perumusan kerangka metodologis yang mampu menggabungkan keadilan moral dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru untuk membangun dialog antara maqasid dan tafsir feminis dengan cara yang lebih terintegrasi dan argumentatif. Penguatan maqasid dalam gerakan feminisme Islam telah membantu menjembatani tafsir tradisional dan progresif, seperti yang terjadi di Malaysia dan Indonesia (Nuzula & A'la, 2025).

Menghadapi celah akademis, studi ini berupaya menganalisis, melalui kerangka maqāsid al-syarī'ah, interpretasi feminis tentang pembagian warisan dalam rasio 2:1. Dengan mempertimbangkan paradoks feminis, pertanyaan penelitian yang muncul adalah, "Dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah, bagaimana seharusnya membahas feminis yang mengkritik pembagian waris 2:1, dan apakah tafsir feminis sebagai teori keadilan substantif dari maqasid?" Fokus utama dari penelitian ini adalah maqasid sebagai suatu kemungkinan yang memberikan kerangka etis dan teleologis yang mempertahankan prinsip normatif dari teks dan keleluasaan untuk diseimbangkan dengan kesetaraan gender. Karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi literatur yang teraba dari maqasid-feminis, tetapi juga memberikan model hermeneutik yang sepatutnya dari teks, tujuan, dan situasi syariat di dalam konteks modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan (library research) yang berorientasi pada analisis konseptual dan tekstual terhadap tafsir feminis dan kerangka maqosid syariah. Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada penafsiran argumentatif terhadap teks keagamaan, bukan pada pengukuran empiris atau observasi lapangan. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa [4]:11, serta karya tafsir klasik dan kontemporer seperti Ibn Katshir, Quraish Shihab, Amina Wadud, dan Fazlur Rahman. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal terpublikasi antara tahun 2020–2025 yang relevan dengan tema kesetaraan gender, waris, dan maqasid. Penggunaan sumber sekunder terbaru dimaksudkan untuk memastikan relevansi konteks sosial dan akademik (Heriandita et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (content analysis) terhadap teks keagamaan dan karya ilmiah yang dipilih. Seluruh dokumen dianalisis secara sistematis melalui thematic categorization, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema seperti keadilan substantif, kesetaraan formal, tanggung jawab nafkah, dan fungsi sosial hukum waris. Untuk memastikan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan berbagai karya tafsir, literatur maqasid, serta analisis feminis dari para peneliti kontemporer. Selain itu, audit trail terbatas digunakan untuk mencatat proses analisis mulai dari seleksi data hingga penarikan kesimpulan, guna meningkatkan transparansi langkah penelitian (Hasan et al., 2025). Analisis data dilakukan melalui tahapan deskripsi teks, interpretasi kontekstual, dan evaluasi kritis sebagaimana dianjurkan dalam kerangka hermeneutik maqasid (Affandi et al., 2025). Pendekatan maqasid tidak hanya bersifat normatif tetapi juga metodologis, yang memungkinkan pembacaan teks keagamaan secara dinamis dan kontekstual (Nasrullah, 2023). Dengan metode ini, penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain menggunakan sumber, langkah kategorisasi, dan pendekatan hermeneutik yang sama.

## HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan paling mendasar antara interpretasi feminis dan pendekatan maqāsid al-syarī'ah terletak pada orientasi epistemologis mengenai konsep keadilan dalam hukum waris Islam. Pentingnya pendidikan gender dalam keluarga Muslim berdasarkan maqasid syariah untuk mengubah persepsi keadilan waris yang bias patriarkal (Ahsan et al., 2024). Temuan menunjukkan bahwa interpretasi feminis menekankan kesetaraan formal perempuan karena asumsi bahwa perempuan modern berkontribusi pada ekonomi sama besarnya dengan pria. Argumen yang dibuat oleh (Padilah et al., 2025) yang memandang pemisahan 2:1 sebagai patriarki yang dibangun secara sosial dan tidak relevan juga berada dalam pola pikir ini. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa pendekatan maqasid memandang keadilan terkait

dengan penyediaan nafkah dan struktur sosial keluarga. Perbedaan orientasi ini menjadi titik awal ketegangan hermeneutik antara kedua pendekatan.

Analisis literatur feminis menunjukkan bahwa perhatian utama mereka adalah penghapusan disparitas numerik sebagai bentuk keadilan. Perempuan modern sebagai pencari nafkah memerlukan perubahan dalam struktur hukum waris (H. H. Safitri & Khumaedy, 2024). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun argumennya memang kuat secara sosiologis, ini belum mengakomodasi struktur hukum Islam yang meletakkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pria sebagai dasar pemisahan hak. Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi feminis sering mengabaikan hubungan ini, menghasilkan pembacaan yang terfragmentasi berlawanan dengan kerangka maqasid. Ini adalah salah satu kekurangan paling mencolok dalam penelitian sebelumnya.

Dari perspektif maqasid, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan 2:1 dipahami sebagai formula keadilan substantif, bukan diskriminasi gender (K. I. Safitri et al., 2025). Ketentuan ini adalah mekanisme untuk menjaga keseimbangan dalam distribusi beban sosial dalam sebuah keluarga di mana suami adalah pencari nafkah (Rahman, 2025). Pendekatan lokal juga dibahas untuk menelaah praktik waris matrilineal Minangkabau melalui maqasid al-shariah untuk menilai kesesuaian adat dan hukum Islam (Rafsanjani et al., 2025). Penelitian ini menegaskan bahwa argumen tersebut memang konsisten di seluruh literatur maqasid seperti al-Syatibi dan Ibn 'Ashur. Jika dibandingkan dengan studi feminis, pendekatan maqasid memiliki kekuatan logika fungsional yang konsisten dan koherensi dengan kerangka syariah. Namun, penelitian sebelumnya belum cukup menghubungkan konsep keadilan substantif dengan perubahan sosial kontemporer yang dialami perempuan. (Luayyin et al., 2024) mengkaji konteks lokal di Lumajang dan menemukan bahwa maqasid mampu mengakomodasi prioritas perempuan dalam sistem waris ketika situasi sosial berubah.

Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan konseptual dalam literatur sebelumnya terkait dengan tidak adanya dialog antara kritik feminis dan teori maqasid. Selain itu, terdapat studi yang mengintegrasikan kedua pendekatan secara sistematis masih sangat terbatas (Rachim & Afifah, 2024). Analisis penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar studi hanya mengambil satu posisi ideologis tanpa membangun jembatan epistemologis. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Heriandita et al., 2025) yang mencoba untuk mendamaikan keduanya melalui pendekatan sosial terhadap maqasid, namun tetap kurang dalam aspek hermeneutiknya. Inilah kesenjangan yang coba dijabatani oleh studi ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem waris Islam memiliki dimensi harmoni fungsional yang sering diabaikan dalam literatur feminis.

Analisis fikih klasik dan tafsir kontemporer mengungkapkan bahwa pemisahan waris tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga pada upaya untuk menjaga stabilitas keluarga. Ini telah menjadi fokus penelitian, meskipun tampaknya diabaikan oleh para feminis yang berkonsentrasi pada ketidaksetaraan fungsional dan struktural tanpa

mempertimbangkan kerangka maqasid. Keseimbangan yang kurang pada subjek ini telah menjadi poin perbedaan yang paling mencolok dengan penelitian sebelumnya, oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada fungsi sosial dari hukum waris Islam yang tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab reproduksi sosial dalam penyediaan nafkah. Pendekatan ini juga diperkuat untuk menekankan keadilan dan kesejahteraan keluarga sebagai dua pilar maqasid yang melandasi sistem waris 2:1 (Fikri et al., 2024).

Temuan studi juga menunjukkan bahwa pembacaan para feminis terhadap ayat-ayat tentang warisan cenderung mengabaikan keterkaitan antara distribusi hak dan kewajiban sosial. Meskipun Wadud dan pemikir feminis lainnya menekankan prinsip egalitarian moral, tampaknya mereka tidak mempertimbangkan batasan hukum yang ditetapkan oleh struktur keluarga Islam. Penelitian ini menemukan bahwa ketika prinsip tersebut diterapkan tanpa maqasid, hasil yang diharapkan tidak mencerminkan keadilan substansif dalam kerangka Syariah. Hasil ini dibandingkan dengan penelitian yang berusaha menempatkan maqasid dalam konteks pembacaan feminis (Affandi et al., 2025). Meskipun penelitian semacam itu, dalam banyak hal, gagal untuk memperluas analisisnya dalam konteks warisan dengan lebih spesifik.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa struktur argumen feminis cenderung mengabaikan sifat saling melengkapi dari ekonomi keluarga Islam. Data literatur menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, wanita diberikan perlindungan ekonomi melalui mahr, nafaqah, dan warisan; sementara pria dibebani dengan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Analisis mengenai penelitian subjek menemukan ketiadaan logika saling melengkapi semacam itu dalam argumen feminis modern. Oleh karena itu, ini adalah penelitian pertama yang mengusulkan logika saling melengkapi feminis modern untuk direkonstruksi ke dalam konsep keadilan agar menjadi 'feminist' sehingga dapat berdampingan dengan kerangka hukum Islam, dan oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dalam memperluas diskursus tentang keadilan Islam dan gender.

Penelitian ini lebih lanjut menetapkan bahwa pendekatan hermeneutika terhadap maqasid tidak menderita bias patriarki maupun bias feminis. Pendekatan maqasid al-syari'ah adalah metodologi yang tepat untuk mengisi kesenjangan epistemologis dalam diskursus hermeneutika yang terpolarisasi (Affandi et al., 2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut, secara maksimal, dapat mempertahankan nilai positif kesetaraan sambil mempertahankan sistem tanggung jawab sosial dalam hukum Islam; sebuah nilai yang gagal dicapai oleh sebagian besar penelitian feminis yang mendukung kesetaraan tanpa batas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar yang lebih seimbang dan komprehensif untuk hermeneutika.

Diskusi penelitian dimulai dengan mengingat bahwa kedua pendekatan, feminisme Islam dan maqāṣid al-syari'ah, berasal dari tujuan yang sama, yaitu mencari keadilan. Namun, keduanya berbeda dalam parameter keadilan yang mereka gunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa feminisme Islam memandang keadilan sebagai representasi yang setara baik di dalam maupun di luar, sementara maqāṣid memandang

keadilan sebagai kesesuaian antara hak sosial dan tanggung jawab. Orientasi yang berbeda menghasilkan dua model interpretasi yang tidak dapat didamaikan tanpa membuat dialog metodologis. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjembatani keduanya melalui hermeneutik maqāsid.

Diskusi ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan formal yang diadvokasi oleh feminis tidak sepenuhnya salah. Namun, itu tidak cukup untuk menjelaskan struktur hukum warisan Islam. Dalam konteks modern, perempuan memang memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar (H. H. Safitri & Khumaedy, 2024). Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi semacam itu tidak secara otomatis menghilangkan struktur tanggung jawab nafkah muslim. Untuk memahami hukum warisan secara lebih proporsional, dimensi moral dan sosial dalam maqāsid perlu diprioritaskan lebih. Dengan demikian, keadilan dalam Islam harus dipahami dalam konteks yang lebih substansif, bukan hanya nominal

Temuan analisis hermeneutika menunjukkan bahwa maqasid bersifat fleksibel saat menafsirkan teks sesuai dengan ketentuan syariah yang dipahami secara umum. Penelitian ini berfokus pada fakta bahwa prinsip hifz al-mal dan perlindungan keluarga merupakan premis terpenting dalam alokasi warisan dengan rasio 2:1. Temuan ini menyatakan bahwa Hukum Warisan adalah sarana untuk mengatur kewajiban sosial (Rahman, 2025). Mengingat perubahan sosial, prinsip maqasid masih dapat digunakan untuk menilai relevansi ketentuan tertentu dari hukum, dan di sini terdapat fokus pada kemajuan ekonomi perempuan. Namun, fleksibilitas maqasid tidak berarti bahwa struktur dasar hukum Islam menghilang.

Diskusi juga menunjukkan bahwa penelitian feminis sebelumnya telah memiliki kekuatan untuk membuka ruang kritik, terutama terkait dengan bias patriarkal yang tertanam dalam tradisi klasik Abad Pertengahan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kritik semacam itu terlalu sering dikeluarkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang tujuan Syariah. Ini berarti bahwa gagasan kesetaraan yang diusung oleh feminis telah, setidaknya, kurang diberi legitimasi oleh epistemologi hukum Islam. Kritik feminis terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) perlu diarahkan pada revisi berbasis maqasid agar keadilan gender terintegrasi dalam sistem hukum nasional (Pramesi, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan maqasid menambah kekuatan argumen feminis, setidaknya dalam ambisi normatif, selama tanggung jawab sosial dipertahankan dalam kontrak sosial Islam. Interaksi keduanya, maka, menghadirkan peluang untuk menciptakan interpretasi yang lebih kontekstual dan adil.

Diskusi menunjukkan bahwa literatur tentang maqasid memberikan kerangka pemikiran yang lebih stabil dalam upaya memahami keadilan substansif. Sementara itu, terdapat penegasan dalam pentingnya prinsip *maslahah* dan keadilan ramah gender dalam sistem warisan di Indonesia, sebagai penerapan maqasid secara praktis dalam Masyarakat (Ahyani et al., 2023). Temuan penelitian ini memperkuat perspektif bahwa distribusi warisan tidak dapat dipahami terpisah dari struktur sosial-ekonomi keluarga. Keadilan gender dalam pembagian warisan hanya dapat tercapai melalui integrasi antara

norma hukum Islam dan konteks sosial yang terus berubah (Mulyani, 2025). Dalam konteks ini, kelemahan penelitian feminis paling terlihat, yaitu ketika mereka memisahkan angka-angka warisan dari beban tanggung jawab finansial yang ditanggung oleh pria. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan apa pun yang mengabaikan kewajiban pemeliharaan akan menghasilkan distorsi atas konsep keadilan Islam. Inilah sebabnya mengapa maqasid tetap relevan dalam perdebatan kontemporer.

Diskusi memperluas temuan bahwa sistem hukum Islam bersifat teleologis dan tidak terikat secara ketat pada teks. Pendekatan hermeneutik yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid adalah jembatan antara teks normatif dan kebutuhan sosial. Ini sejalan dengan temuan yang menekankan tafsir maqasidi sebagai algoritma yang mendukung secara moderat (Affandi et al., 2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengakomodasi gagasan kesetaraan yang diperjuangkan oleh feminis, dan tetap mempertahankan prinsip tanggung jawab dukungan dalam syariah. Oleh karena itu, rekonstruksi hermeneutik sangat penting agar hukum warisan tetap relevan.

Analisis diskursif menunjukkan bahwa pendekatan feminis memiliki panggilan untuk mencurahkan perhatian pada realitas sosial perempuan yang tidak adil. Namun, analisis ini menunjukkan bahwa solusi-sosial feminis tidak dapat menyelesaikan ketidakadilan secara utuh tanpa mempertimbangkan maqasid. Keadilan yang feminis tawarkan memang sosial modern, tetapi belum sepenuhnya keadilan substantif yang syari. Integrasi maqasid pada keadilan sosial feminis berfungsi untuk anti pemerkosaan, serta tidak bersifat simbolis. Penelitian ini berkontribusi pada pembangunan kerja kedua analisis yang telah disebutkan.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa analisis feminis cenderung memisahkan, dalam konteks holistik syariah waris dan hulu harta, hulu harta sangat berlawanan dengan ketentuan yang disyariatkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa disertai dengan pendekatan ini cenderung tidak berimbang dalam memahami dan berupaya menggali syari Islam secara utuh. Dalam perspektif maqasid, hukum tidak bertujuan memberikan hak, tetapi juga menetapkan ada kewajiban yang melekat pada pemelihara keadilan. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan feminis perlu direkonstruksi dalam sistem hukum Islam. Integrasi kedua pendekatan dalam analisis maqasid dan feminis ini sangat penting.

Diskusi menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi sepenuhnya dalam penelitian ini adalah kontribusi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Studi-studi seperti (Basri, 2025) dan (Rachim & Afifah, 2024) hanya menangani satu pendekatan, dan mereka tidak membangun hubungan epistemologis di antara keduanya. Penelitian ini menawarkan model keadilan maqasid-feminist yang terintegrasi. Model ini tidak hanya menjawab kritik para feminis tetapi juga memperkuat tujuan-tujuan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan secara konseptual dalam diskursus hukum Islam kontemporer.

Apa yang telah dinyatakan adalah bahwa pendekatan maqasid dapat berfungsi sebagai paradigma etis yang relevan untuk menangani isu-isu keadilan dalam hukum waris Islam. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa maqasid tidak bertentangan dengan gagasan kesetaraan, selama kedua konsep tersebut ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif. Oleh karena itu, pembacaan feminis terhadap ayat-ayat tentang waris dapat diperkaya dengan pendekatan terintegrasi maqasid yang mengikutsertakan tanggung jawab sosial. Penelitian ini telah membuka batasan baru untuk studi lebih lanjut tentang bagaimana maqasid dapat diterapkan pada isu-isu hukum Islam lainnya, sehingga memberikan orientasi konstruktif untuk pengembangan hukum Islam yang adaptif dan adil. (Heriandita et al., 2025) menegaskan pentingnya maqasid sebagai alat analisis sosial yang dapat menjamin keadilan substantif perempuan dalam konteks modern.

## KESIMPULAN

Integrasi perspektif feminis dan Maqasid al-Shari'ah adalah pendekatan yang paling komprehensif untuk menangani kritik terhadap ayat warisan 2:1. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aturan hukum Islam tidak ada keadilan yang diukur dengan angka yang sama, karena juga harus ada konstelasi hak dan kewajiban sosial, perspektif keadilan sosial. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memperluas cakrawala keadilan dalam Islam dan kritik feminis terhadap norma-norma ini sebagai sistem hukum yang hidup. Penelitian ini telah menggeser paradigma dari pendekatan tekstual literal menjadi pendekatan teleologis, yang juga memicu integrasi hermeneutis lebih lanjut, yang mencari keseimbangan antara pertimbangan kesetaraan dan tujuan syariah. Fokus studi selanjutnya tetap pada pemeriksaan penerapan model terintegrasi ini terhadap isu-isu keadilan gender lainnya seperti kesaksian perempuan, nafkah, dan wali. Ini diharapkan dapat memungkinkan ruang lingkup konsistensi yang lebih luas. Dalam hal ini, diperlukan penelitian empiris tentang penerapan maqasid Syariah pada hukum keluarga di komunitas Muslim. Studi ini juga telah menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam harus fokus pada mengganti paradigma keadilan Islam untuk memungkinkan tujuan integratif Syariah sambil mempertimbangkan kondisi sosial.

Sebagai sistem etika yang adaptif dan relevan dengan masyarakat yang modern, hukum Islam sekurang-kurangnya harus tetap dapat berkembang. Penelitian ini memberikan penekanan pada konsep maqasid dan bagaimana konsep ini dapat berfungsi sebagai jembatan/pendekatan yang mendekatkan teori dan praktik keadilan gender dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Billah, M. M., & Syaifuddin, M. (2025). *Maqāṣidi Exegesis: A Path for Promoting Gender Equality in Contemporary Islamic Discourse*. 9(1), 61–81. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2748>
- Ahsan, K., Rivai, M. A., & Jauhar, G. (2024). Urgensi Pendidikan Gender Pada Keluarga Muslim Ditinjau Dari Maqasid Syariah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,

- 2(2), 183–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.688>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Auda, J. (2015). Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah. *Bandung: PT Mizan Pustaka*, 32–35. <https://books.google.co.id/books?id=JOmBEQAAQBAJ>
- Basri, B. (2025). Inheritance distribution in Islamic family law: A juridical study of the principle of gender justice. *Journal of Nafaqah*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/mvxrfe02>
- Fikri, A., Santoso, R., & Miswanto. (2024). Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga. 4(3), 481–489. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1530>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. [https://www.researchgate.net/publication/390932253\\_METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF](https://www.researchgate.net/publication/390932253_METODE_PENELITIAN_KUALITATIF)
- Heriandita, S. M. P., Alwyni, F. F., Muttaqin, M. I., & Hannase, M. (2025). The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 231–252. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>
- Krishnani, R., & Sayehu, S. (2025). Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kewarisan: Pendekatan Sosiologis, Teologis, dan Histori. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v3i1.26>
- Luayyin, R. H., Hidayah, U., & Ardli, M. N. (2024). Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pendalangan Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2800–2808. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14663>
- Mahfudz, L. (2025). Analisis Maqashid Syariah terhadap Ketentuan 2:1 antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(4), 556–571. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3853>
- Mulyani, S. (2025). Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ameena Journal*, 3(2), 163–173. <https://doi.org/10.63732/aj.v3i2.175>
- Nasrullah, A. M. A. (2023). *MAQASHID SYARIAH: Konsep, Sejarah, dan Metode*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. [https://bacabuku.com/detail/maqashid-syariah-konsep-sejarah-dan-metode/77919?srsid=AfmBOooeNSdyDmmMD-sqKaQM0mM7sC-XTOW21bnLcvoZdLg9InViUX\\_q](https://bacabuku.com/detail/maqashid-syariah-konsep-sejarah-dan-metode/77919?srsid=AfmBOooeNSdyDmmMD-sqKaQM0mM7sC-XTOW21bnLcvoZdLg9InViUX_q)
- Nuzula, F., & A'la, A. (2025). Peran Norani Othman terhadap Penguatan Feminisme Islam di Malaysia Melalui Prinsip Maqasid al-Shariah. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 2. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/3791>
- Padilah, N., Kurniawan, A. F., Rosa, A., & Sa'ad, S. (2025). Pembagian Waris 2: 1 Bagi Ahli

- Waris Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]: 11:(Studi Pemikiran Amina Wadud dalam "Qur'an and Woman"). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 700–708. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1106>
- Pramesi, N. A. (2021). *Implementasi Maqasid Syari'ah dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang Berkeadilan Gender (Studi terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)*. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/30584/19913023>  
Nirmalasanti Anindya Pramesi.pdf?sequence=1
- Rachim, A. K., & Afifah, N. (2024). Discourse on the Distribution of Inheritance for Women: A Critique of the Interpretation of Surah AL-NISĀ' Verses 11 and 176. *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 1(2), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/takafu.v1i2.4110>
- Rafsanjani, Z. S., Wulandari, V., Febryerko, C. H., & Parhan, M. (2025). Maqasid al-Sharia dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 290–301. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1022>
- Rahman, A. (2025). Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 945–968. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/99>
- Safitri, H. H., & Khumaedy, A. (2024). Gender Equality in the Distribution of Inheritance Property from Al-Qur'an and Mawaris Fiqh's Perspective. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 54–63. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.765>
- Safitri, K. I., Santoso, A. N., Zaelani, A. Q., & Djausar, J. (2025). Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Diskriminasi Gender Pada Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 274–286. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35009>
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Wahyunisa, H. (2025). Optimalisasi Distribusi Harta Waris Perempuan melalui Teori Gender Equality in Islamic Law (Musawah Framework): Studi Komparasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 42–49. <https://edukastra.com/studia/article/download/13/11/73>
- Wani, W., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 191–205. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.940>